



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Yusril Rizaldi Lubis
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Fanili Lingkungan I
Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I ditangkap tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/VI/2024/Reskrim tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Syafii
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. YUSRIL RIZALDI LUBIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. MUHAMMAD SYAFII dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah angkong warna merah merk ARTCO.

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (satu) buah tojokan sawit dengan gagang kayu dengan panjang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah kayu broti dengan ukuran panjang 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-70/TBALAI/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. M. YUSRIL RIZALDI LUBIS bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD SYAFII pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Fanili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa I. M. YUSRIL RIZALDI LUBIS dan terdakwa II. MUHAMMAD SYAFII bertemu didekat Musholla Nurul Yaqin Tanjungbalai lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil barang berharga di dalam rumah saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS yang beralamat di Jalan Fanili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan merencanakan untuk masuk kedalam rumah tersebut pada malam harinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS yang dalam keadaan kosong lalu mereka masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa II menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa I mendobrak pintu tersebut dengan tubuh sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah tersebut lalu mereka mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS dan membawa keluar rumah melalui pintu belakang. Selanjutnya mereka kembali masuk kedalam rumah tersebut untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah parang dan kayu broti didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa I membongkar jerjak besi milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS dengan menggunakan parang tersebut sedangkan terdakwa II menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil mereka bongkar sebanyak 12 (dua belas) daun jerjak besi tersebut, setelah selesai lalu mereka tumpukkan ke lantai dan rencananya akan mereka ambil lagi. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam rumah tersebut lalu mereka membawa 2 (dua) buah angkong warna merah milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS tersebut dan menyembunyikannya disemak-semak dan pada saat itu perbuatan mereka dilihat oleh saksi RAFIQ RAHMAN ALHAFSI LUBIS;
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki barang-barang milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS tersebut, yang mengakibatkan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZUFRI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.900.000,-
(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.*

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. M. YUSRIL RIZALDI LUBIS bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD SYAFII pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Fanili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa I. M. YUSRIL RIZALDI LUBIS dan terdakwa II. MUHAMMAD SYAFII bertemu didekat Musholla Nurul Yaqin Tanjungbalai lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS yang beralamat di Jalan Fanili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan mengambil barang-barang berharga didalamnya, lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan merencanakan untuk masuk kedalam rumah tersebut pada malam harinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS yang dalam keadaan kosong/ tidak dihuni lalu mereka masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa II menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa I mendobrak pintu tersebut dengan tubuh sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut terbuka, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah tersebut lalu mereka mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS yang berada didalam rumah tersebut dan mereka bawa keluar rumah melalui pintu belakang. Selanjutnya mereka kembali masuk kedalam rumah tersebut untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah parang dan kayu broti didalam rumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



tersebut, kemudian terdakwa I membongkar jerjak besi milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS dengan menggunakan parang tersebut sedangkan terdakwa II menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil mereka bongkar sebanyak 12 (dua belas) daun jerjak besi tersebut, setelah selesai lalu mereka tumpukkan ke lantai dan rencananya akan mereka ambil lagi. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam rumah tersebut lalu mereka membawa 2 (dua) buah angkong warna merah milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS tersebut dan menyembunyikannya disemak-semak dan pada saat itu perbuatan mereka dilihat oleh saksi RAFIQ RAHMAN ALHAFSI LUBIS.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki barang-barang milik saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS tersebut, yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD ZUFRI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zufri Lubis, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi dari rumah Saksi yang terletak di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 3 (tiga) buah angkong merk artco, 10 (sepuluh) jerjak jendela yang terbuat dari besi, jaringan wayar instalasi pada rumah dan 10 (sepuluh) potong kain sarung;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun berdasarkan keterangan keterangan Rafiq Rahman Alhafsi Lubis, ia melihat Terdakwa II. Muhammad Syafii membawa sebuah angkong dan atas keterangan Rafiq Rahman Alhafsi Lubis tersebut Saksi membuat laporan atas kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di Kepolisian, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi hingga terbuka, kemudian masuk ke dalam rumah, lalu membongkar jerjak jendela dengan menggunakan tojokan sawit milik Saksi yang ada di dalam rumah, setelah dibongkar kemudian jerjak diambil berikut dengan angkong dan juga instalasi listrik rumah ikut dibongkar Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak lagi tinggal di rumah tersebut, dan rumah tersebut tidak ditempati sejak 4 (empat) tahun yang lalu, namun selama 4 (empat) tahun rumah tersebut disewakan dan selama 3 (tiga) bulan terakhir rumah tersebut kosong tidak berpenghuni;

- Bahwa terakhir kali rumah tersebut dicek pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 tepatnya pada hari Raya Idul Fitri dan saat itu rumah masih dalam keadaan aman dan baik, tidak ada barang yang hilang dan jerjak jendela juga masih lengkap;

- Bahwa rumah tersebut memiliki 3 (tiga) pintu, yaitu pintu depan, pintu samping dan pintu belakang, dan saat meninggalkan rumah, jendela ditutup semuanya, pintu depan dan pintu belakang dikunci dari dalam rumah, selanjutnya keluar melalui pintu samping yang terbuat dari besi tersebut;

- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar pembatas keliling hanya pagar depan rumah saja tanpa gerbang hingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari adik Saksi yaitu Saksi Muhammad Alhudri Lubis mengabari Saksi, bahwa Saksi Muhammad Alhudri Lubis saat melewati rumah di malam hari mengatakan bahwa listrik rumah tersebut dalam keadaan mati, selanjutnya dibesok harinya Saksi datang ke rumah untuk mengisi token rumah, setibanya di rumah Saksi mencoba mengisi token listrik, ternyata tidak dapat terisi, selanjutnya Saksi mengecek sekeliling rumah dan ingin masuk dari pintu samping, saat ingin membuka pintu tidak dapat terbuka karena terkunci dari dalam, selanjutnya Saksi lihat jendela terbuka dan melihat isi rumah dari jendela dalam keadaan berserakan, lalu Saksi masuk ke dalam rumah lewat jendela untuk mengecek seluruh isi rumah dan benar beberapa jerjak jendela rumah sudah dibongkar dan angkong sudah tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Alhudri Lubis memberitahukan keadaan rumah tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut merupakan milik orang tua Saksi, namun ayah Saksi sudah meninggal dunia dan dikarenakan ibu Saksi sudah tua, maka Saksi selaku anak tertua yang mengurus rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa, yang merupakan tetangga Saksi di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Alhudri Lubis, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah milik Saksi Muhammad Zufri Lubis yang terletak di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa 3 (tiga) buah angkong merk artco, 10 (sepuluh) jerak jendela yang terbuat dari besi, jaringan wayar instalasi pada rumah dan 10 (sepuluh) potong kain sarung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di Kepolisian, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu belakang rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis hingga terbuka, kemudian masuk ke dalam rumah, lalu membongkar jerak jendela dengan menggunakan tojokan sawit milik Saksi Muhammad Zufri Lubis yang ada di dalam rumah, setelah dibongkar kemudian jerak diambil berikut dengan angkong juga dicuri oleh Para Terdakwa dan instalasi listrik rumah juga dibongkar;
- Bahwa Saksi Muhammad Zufri Lubis tidak lagi tinggal di rumah tersebut, sejak 4 (empat) tahun yang lalu, namun selama 4 (empat) tahun rumah tersebut disewakan dan selama 3 (tiga) bulan terakhir rumah tersebut kosong tidak berpenghuni;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali rumah tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Zufri Lubis cek pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 tepatnya pada hari Raya Idul Fitri dan saat itu rumah masih dalam keadaan aman dan baik, tidak ada barang yang hilang dan jejak jendela juga masih lengkap;
 - Bahwa rumah tersebut memiliki 3 (tiga) pintu, yaitu pintu depan, pintu samping dan pintu belakang, saat meninggalkan rumah, jendela ditutup semuanya, pintu depan dan pintu belakang dikunci dari dalam rumah, selanjutnya keluar melalui pintu samping dan mengunci dari luar pintu samping yang terbuat dari besi tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar pembatas keliling hanya pagar depan rumah saja tanpa gerbang hingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi melewati rumah di malam hari tanggal 10 Mei 2024, Saksi melihat listrik rumah tersebut dalam keadaan mati. Selanjutnya besoknya, Saksi Muhammad Zufri Lubis menghubungi Saksi dan memberitahukan keadaan rumah tersebut karena Saksi Muhammad Zufri Lubis datang ke rumah untuk mengisi token rumah, namun tidak bisa terisi, selanjutnya Saksi Muhammad Zufri Lubis mengabari bahwa keadaan rumah bereserakan, beberapa jejak jendela rumah sudah dibongkar dan angkong sudah tidak ada;
 - Bahwa rumah tersebut merupakan milik orang tua Saksi, dimana ayah Saksi sudah meninggal dunia dan dikarenakan ibu Saksi sudah tua, maka Saksi Muhammad Zufri Lubis selaku anak tertua yang mengurus rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali Para Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Zufri Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Muhammad Zufri Lubis untuk barang-barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis mengambil barang milik Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zufri Lubis tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, dari dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai milik Saksi Muhammad Zufri Lubis;

- Bahwa yang Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis ambil adalah 2 (dua) buah angkong merk artco dan 6 (enam) jerak jendela yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis tidak ada mengambil jaringan wayar instalasi pada rumah dan 10 (sepuluh) potong kain sarung;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Syafii;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di dekat Musholla Nurul Yaqin Tanjung Balai lalu Terdakwa II. Muhammad Syafii mengajak Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis untuk masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, lalu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada malam harinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang dalam keadaan kosong lalu Para masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II. Muhammad Syafii menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis mendobrak pintu tersebut dengan tubuh Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah yang berada di dalam rumah tersebut dan membawa keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut untuk membongkar jerak jendela rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis melihat ada sebuah parang dan kayu broti di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerak besi dengan menggunakan parang tersebut sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil dibongkar sebanyak 6 (enam) daun jerak besi tersebut, setelah selesai lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafii tumpukkan ke lantai dan rencananya akan diambil lagi, selanjutnya Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii keluar dari dalam rumah tersebut lalu membawa 2 (dua) buah angkong warna merah tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak dan pada saat itu perbuatan Para Terdakwa dilihat oleh Rafiq Rahman Alhafsi Lubis

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual demi mendapatkan uang;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan yaitu satu bilah senjata tajam mirip seperti parang yang ternyata adalah tojokan sawit dan satu buah broti untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut;
- Bahwa tojokan sawit dan broti tersebut ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa yang Para Terdakwa rusak yaitu pintu belakang rumah dengan cara didobrak hingga kaitan dan palang di belakang pintu tersebut rusak dan jerjak jendela rumah tersebut yang dibongkar;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis berperan mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah angkong berwarna merah lalu disembunyikan di semak-semak, lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam seperti parang untuk membongkar jerjak jendela tersebut, kemudian mengeluarkan jerjak jendela dari dalam rumah, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii berperan dengan menendang pintu belakang rumah hanya saja tidak sampai terbuka, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah angkong berwarna merah yang lainnya dan disembunyikan di semak-semak, lalu menggunakan 1 (satu) buah balok broti untuk menahan jerjak saat Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak dengan menggunakan alat bantu;
- Bahwa yang punya niat pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II. Muhammad Syafii;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii belum ada menjual barang-barang tersebut masih disembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi Muhammad Zufri Lubis atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Zufri Lubis untuk mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Muhammad Syafii

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Syafii mengambil barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, dari dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai milik Saksi Muhammad Zufri Lubis;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah angkong merk artco dan 6 (enam) jerjak jendela yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Syafii tidak ada mengambil jaringan wayar instalasi pada rumah dan 10 (sepuluh) potong kain sarung;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa II Muhammad Syafii bersama Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di dekat Musholla Nurul Yaqin Tanjung Balai lalu Terdakwa II Muhammad Syafii mengajak Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis untuk masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, lalu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada malam harinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang dalam keadaan kosong lalu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II Muhammad Syafii menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis mendobrak pintu tersebut dengan tubuh Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah angkodzsng warna merah yang berada di dalam rumah tersebut dan membawa keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I. M. Yusril Rizaldi Lubis melihat ada sebuah parang dan kayu broti di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi dengan menggunakan parang tersebut sedangkan Terdakwa II Muhammad Syafii menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil kami bongkar sebanyak 6 (enam) daun jerjak besi tersebut, setelah selesai lalu Para Terdakwa tumpukkan ke lantai dan rencananya akan diambil lagi, selanjutnya Para Terdakwa Lubis keluar dari dalam rumah tersebut lalu membawa 2 (dua) buah angkong warna merah tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak dan pada saat itu perbuatan Para Terdakwa dilihat oleh Rafiq Rahman Alhafsi Lubis;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dapat dijual demi mendapatkan uang;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa yaitu satu bilah senjata tajam mirip seperti parang yang ternyata adalah tojokan sawit dan satu buah broti untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut;
- Bahwa tojokan sawit dan broti tersebut ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa yang dirusak yaitu pintu belakang rumah yang didobrak hingga kaitan dan palang dibelakang pintu tersebut rusak dan jerjak jendela rumah tersebut yang dibongkar;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis berperan dengan mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah angkong berwarna merah lalu disembunyikan di semak-semak, lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam seperti parang untuk membongkar jerjak jendela tersebut, kemudian mengeluarkan jerjak jendela dari dalam rumah, sedangkan Terdakwa II Muhammad Syafii berperan dengan menendang pintu belakang rumah hanya saja tidak sampai terbuka, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah angkong berwarna merah yang lainnya dan disembunyikan di semak-semak, lalu menggunakan 1 (satu) buah balok broti untuk menahan jerjak saat Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak dengan menggunakan alat bantu;
- Bahwa yang punya niat pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Muhammad Syafii;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menjual barang-barang tersebut masih disembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa II Muhammad Syafii;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Syafii tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi Muhammad Zufri Lubis atas perbuatan Para Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa II Muhammad Syafii belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Syafii tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Zufri Lubis untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Syafii menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah angkong warna merah merk ARTCO;
2. 1 (satu) buah tojokan sawit dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan \pm 1 (satu) meter;
3. 1 (satu) buah kayu broti dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 6 Juni 2024 karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis berupa angkong merk artco dan jerak jendela yang terbuat dari besi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai milik Saksi Muhammad Zufri Lubis;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa bertemu lalu Terdakwa II. Muhammad Syafii mengajak Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis untuk masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada malam harinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang dalam keadaan kosong lalu Para masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II. Muhammad Syafii menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis mendobrak pintu tersebut dengan tubuh Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah yang berada di dalam rumah tersebut dan membawa keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis melihat ada sebuah parang dan kayu broti di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak besi dengan menggunakan parang tersebut sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil dibongkar sebanyak 6 (enam) daun jerjak besi tersebut, setelah selesai lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii tumpukkan ke lantai dan rencananya akan diambil lagi, selanjutnya Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii keluar dari dalam rumah tersebut lalu membawa 2 (dua) buah angkong warna merah tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak dan pada saat itu perbuatan Para Terdakwa dilihat oleh Rafiq Rahman Alhafsi Lubis;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan yaitu satu bilah senjata tajam mirip seperti parang yang ternyata adalah tojokan sawit dan satu buah broti untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut;
- Bahwa yang Para Terdakwa rusak yaitu pintu belakang rumah dengan cara didobrak hingga kaitan dan palang di belakang pintu tersebut rusak dan jerjak jendela rumah tersebut yang dibongkar;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis berperan mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah angkong berwarna merah lalu disembunyikan di semak-semak, lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam seperti parang untuk membongkar jerjak jendela tersebut, kemudian mengeluarkan jerjak jendela dari dalam rumah, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii berperan dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



menendang pintu belakang rumah hanya saja tidak sampai terbuka, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah angkong berwarna merah yang lainnya dan disembunyikan di semak-semak, lalu menggunakan 1 (satu) buah balok roti untuk menahan jerjak saat Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak dengan menggunakan alat bantu;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum ada menjual barang-barang tersebut masih disembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Muhammad Zufri Lubis yaitu sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Zufri Lubis untuk mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II Muhammad Syafii yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. F.A.F. LAMINTANG, S.H., “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta benar Para Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis berupa angkong merk artco dan jerjak jendela yang terbuat dari besi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai milik Saksi Muhammad Zufri Lubis;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa bertemu lalu Terdakwa II. Muhammad Syafii mengajak Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis untuk masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, lalu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada malam harinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang dalam keadaan kosong lalu Para masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II. Muhammad Syafii menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis mendobrak pintu tersebut dengan tubuh Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah yang berada di dalam rumah tersebut dan membawa keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis melihat ada sebuah parang dan kayu broti di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak besi dengan menggunakan parang tersebut sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil dibongkar sebanyak 6 (enam)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



daun jerjak besi tersebut, setelah selesai lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii tumpukkan ke lantai dan rencananya akan diambil lagi, selanjutnya Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii keluar dari dalam rumah tersebut lalu membawa 2 (dua) buah angkong warna merah tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum ada menjual barang-barang tersebut masih disembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Muhammad Zufri Lubis sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Zufri Lubis untuk mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah dan 6 (enam) daun jerjak besi milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tanpa seizin Saksi Muhammad Zufri Lubis untuk tujuan dijual namun belum sempat dijual oleh Para Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" yang dipergunakan untuk menghubungkan elemen-elemen dalam sub unsur pertama dan sub unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata Terdakwa mengambil barang-barang berupa angkong merk artco dan jerjak



jendela yang terbuat dari besi milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tanpa izin pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, dari rumah milik Saksi Muhammad Zufri Lubis yang beralamat di Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan cara masuk ke rumah lalu mengambil membawa angkong merk artco dan jerjak jendela yang terbuat dari besi tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak. Bahwa benar Para Terdakwa belum ada menjual barang-barang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Muhammad Zufri Lubis sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, berawal dari Para Terdakwa bertemu lalu Terdakwa II. Muhammad Syafii mengajak Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis untuk masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, lalu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada malam harinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis yang dalam keadaan kosong lalu Para masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II. Muhammad Syafii menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis mendobrak pintu tersebut dengan tubuh Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah yang berada di dalam rumah tersebut dan membawa keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis melihat ada sebuah parang dan kayu broti di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak besi dengan menggunakan parang tersebut sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil dibongkar sebanyak 12 (dua belas) daun jerjak besi tersebut, setelah selesai lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii tumpukkan ke lantai dan rencananya akan diambil lagi, selanjutnya Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii keluar dari dalam rumah tersebut lalu membawa 2 (dua) buah angkong warna merah tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis berperan mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah angkong berwarna merah lalu disembunyikan di semak-semak, lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam seperti parang untuk membongkar jerjak jendela tersebut, kemudian mengeluarkan jerjak jendela dari dalam rumah, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii berperan dengan menendang pintu belakang rumah hanya saja tidak sampai terbuka, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah angkong berwarna merah yang lainnya dan disembunyikan di semak-semak, lalu menggunakan 1 (satu) buah balok broti untuk menahan jerjak saat Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak dengan menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Zufri Lubis untuk mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Zufri Lubis tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Zufri Lubis lalu Para masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II. Muhammad Syafii menendang pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis mendobrak pintu tersebut dengan tubuh Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah angkong warna merah yang berada di dalam rumah tersebut dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis melihat ada sebuah parang dan kayu broti di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis membongkar jerjak besi dengan menggunakan parang tersebut sedangkan Terdakwa II. Muhammad Syafii menahannya dengan menggunakan kayu broti tersebut hingga berhasil dibongkar sebanyak 12 (dua belas) daun jerjak besi tersebut, setelah selesai lalu Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii tumpukkan ke lantai dan rencananya akan diambil lagi, selanjutnya Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II. Muhammad Syafii keluar dari dalam rumah tersebut lalu membawa 2 (dua) buah angkong warna merah tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan yaitu satu bilah senjata tajam mirip seperti parang yang ternyata adalah tojokan sawit dan satu buah broti untuk membongkar jerjak jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dihukum dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan agar Terdakwa II Muhammad Syafii

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Para Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaantidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada pokoknya memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan bagi Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) angkong warna merah merk Artco, yang digunakan untuk memperkuat proses pembuktian perkara ini dan di persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Zufri Lubis;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojokan sawit dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah kayu broti dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Zufri Lubis;
- Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II Muhammad Syafii belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis dan Terdakwa II Muhammad Syafii tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*," sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Yusril Rizaldi Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) dan Terdakwa II Muhammad Syafii dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) angkong warna merah merk Artco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Zufri Lubis;

- 1 (satu) buah tojokan sawit dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah kayu broti dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tjb